



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PUPUK KUJANG, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani No. 39 Cikampek, Jawa Barat PO BOX 4 Cikampek, Desa Kalihurip, Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat yang diwakili oleh Maryadi, Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Teuku Syahrul Ansari, S.H.,M.H., Bulan Purnama Dewi Legini, S.H., M.Kn., Andi Syahputra,S.H.,M.H., Dea Dwitiyarini Sadoko, S.H., Khotibul Umam, S.H., dan Diah Ayu Sartika, S.H., Taufik Ardiantono,S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Teuku Syahrul Ansari Advocates ("TSA Advocates"), berkantor di Menara Batavia, Lantai 3 Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat 10221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 055/C/HK/D1220/SKU/2021 tanggal 30 Juni 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

CV. MUTIARA BUMI, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No. 77 Sidomulyo Rt 001 Rw 001 Ngembat Pedas Gemolong Sragen, Desa Blanggu, Gemolong, Kab. Sragen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 6 Agustus 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan kerjasama sehubungan transaksi penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8 dalam rangka menyukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi ("GP3K").
2. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 1168/PK/DU/V/2010 pada 31 Mei 2010, TERGUGAT telah ditunjuk sebagai distributor pupuk NPK subsidi 30-6-8 untuk memenuhi kebutuhan pupuk program GP3K di Kabupaten Sragen.
3. Bahwa TERGUGAT telah meminta penerbitan Delivery Order atas Pupuk Subsidi NPK kepada PENGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Penerbitan Delivery Order Sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor: 0041/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 ("**SPPDO 23 Juli 2012**") sejumlah Rp.600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu Rupiah);
 - b. Surat Permintaan Penerbitan Delivery Order Sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor: 0042/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 ("**SPPDO 1 Agustus 2012**") sejumlah Rp.600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu Rupiah);
 - c. Surat Permintaan Penerbitan Delivery Order Sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor: 044/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ("**SPPDO 28 Agustus 2012**") sejumlah Rp.1.601.000.000,- (satu miliar enam ratus satu juta Rupiah);
 - d. Surat Permintaan Penerbitan Delivery Order Sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor: 046/MB/SPPDO/NPK/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 ("**SPPDO 3 Desember 2012**") sejumlah Rp.1.201.200.000,- (satu miliar dua ratus satu juta dua ratus ribu Rupiah).

Selanjutnya PENGUGAT menindaklanjuti permintaan dari TERGUGAT, PENGUGAT telah mengeluarkan *Delivery Order* (D.O) dan/atau pemberian kredit limit program GP3K kepada TERGUGAT.

4. Bahwa berdasarkan transaksi penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8 melalui program GP3K yang dijabarkan melalui rincian Invoice sebagai berikut:

No. Invoice	Tgl. Invoi ce	Keterangan	Nominal
CD 201210	10/8/ 2012	Piutang NPK Subsidi 30-6-8	Rp.600.600.000,-

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



	721		Program GP3K	
	CD 201212 261	28/9/ 2012	Piutang NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K	Rp.1.347.346.000,-
	CD 201212 337	8/10/ 2012	Piutang NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K	Rp.254.254.000,-
	CD 201216 455	26/1 2/20 12	Piutang NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K	Rp.1.201.200.000,-
			Total Hutang	Rp.3.403.400.000

Dengan demikian di antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perikatan jual beli, dengan telah dilakukannya perbuatan hukum berupa penyerahan kebendaan (levering) antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1459 jo. Pasal 612 KUHPdata tentang syarat sah perikatan jual beli untuk selanjutnya disebut **“Perikatan Jual Beli”**.

5. Bahwa PENGUGAT menindaklanjuti karena TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya terkait Perikatan Jual Beli, maka PENGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT teguran sebagai berikut:
 - a. surat No.739/PK/GM/XI/2013 tanggal 9 September 2013 perihal teguran atas hutang pupuk;
 - b. surat No.813/PK/GM/XI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal teguran atas hutang pupuk;
 - c. surat No.870/PK/GM/XI/2013 tanggal 4 November 2013 perihal teguran atas hutang pupuk.
6. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2017, PENGUGAT mengirimkan surat undangan rapat kepada TERGUGAT sehubungan pembahasan piutang TERGUGAT yang telah jatuh tempo. Namun dalam faktanya TERGUGAT tidak menghadiri undangan tersebut.
7. Bahwa PENGUGAT menindaklanjuti kembali karena TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya, maka PENGUGAT mengirimkan kembali surat kepada TERGUGAT teguran sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor: 3436/PK/GMAK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Teguran (Somasi);

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



- b. Surat Nomor: 135.1/PK/D5200/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal surat peringatan.
8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah mengikatkan diri kepada **"Surat Pernyataan Pengakuan Utang"**. Adapun TERGUGAT mengakui memiliki utang kepada PENGGUGAT sehubungan Perikatan Jual Beli. TERGUGAT dengan ini menyatakan berutang kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Pengakuan Utang, posisi piutang TERGUGAT per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 3.403.400.000,- atas penyaluran pupuk NPK 30-6-8 program GP3K, namun terhadap sisa kewajibannya TERGUGAT belum melakukan pembayaran, Maka dengan demikian PENGGUGAT mengingatkan kembali dengan mengirimkan korespondensi sebagai berikut:
 - a. Surat No. 2552/PK/D5200/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal penyelesaian hutang TERGUGAT;
 - b. Surat No. 3505/PK/D5220/IX/2018 tanggal 12 September 2018 perihal penyelesaian hutang TERGUGAT;
 - c. Surat No. 3605/PK/D5220/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal penyelesaian hutang TERGUGAT.Selanjutnya dalam perjalanannya TERGUGAT tidak memberikan tanggapan, dengan demikian PENGGUGAT akan melakukan *net off* utang usaha sewa gudang dan dana endap dengan total sebesar Rp. 260.994.000,- untuk pembayaran cicilan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, telah dilakukan rapat pertemuan sehubungan pembahasan piutang TERGUGAT. Berdasarkan Notulen Rapat TERGUGAT memberikan komitmen sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT mengakui sisa piutang atas transaksi program GP3K sebesar Rp. 3.144.206.000,- kepada PENGGUGAT;
 - b. Bahwa TERGUGAT menyatakan kesanggupan pembayaran atas kewajiban dengan cara mengangsur Rp. 120.000.000,- per 4 bulan setiap tanggal 16 sampai dengan selesai;
 - c. Bahwa TERGUGAT menyatakan kesanggupan dan mengajukan permohonan restrukturisasi penyelesaian kewajiban.
11. Bahwa pada perjalanannya, TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada PENGGUGAT sehingga terhadap pemberian kredit limit program GP3K tersebut atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dilakukan restruktur dengan ditandatanganinya perjanjian sebagai berikut:

- a. **Perjanjian Penyelesaian Utang Nomor : 513/PK/SP/UM/II/2019** tanggal 17 Juli 2019 "**Perjanjian**".

Bahwa pada saat dilakukan restrukturisasi, adapun hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian adalah sebagai berikut:

- Jumlah utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.3.144.206.000,-
- PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat memilih Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian ini dengan memilih kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah dilakukan restruktur hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana Perjanjian adalah sebesar Rp.3.144.206.000,-

12. Bahwa sejak Juli 2019 dilakukan restruktur terhadap transaksi pupuk NPK 30-6-8 program GP3K sebesar Rp.3.144.206.000,-. TERGUGAT sampai dengan saat ini baru melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar:

- Rp. 80.000.000,- pada tanggal 22 April 2019;
- Rp. 40.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2019;
- Rp. 120.000.000,- pada tanggal 30 September 2019;
- Rp. 10.000.000,- pada tanggal 11 Maret 2021.

Dengan demikian hingga saat ini per 24 Mei 2021 **masih terdapat kewajiban pokok yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.894.206.000,-**

13. Bahwa atas kelalain TERGUGAT tersebut, **PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengingatkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya** dengan melayangkan surat-surat sebagai berikut:

- a. **Surat TSA Advocates No: 13/TSA-SK/LGL/II/2021** tanggal 11 Februari 2021 Perihal Surat Peringatan/Somasi I;
- b. **Surat TSA Advocates No: 05/TSA-SK/LGL/III/2021** tanggal 5 Maret 2021 Perihal Surat Peringatan/Somasi II;
- c. **Surat TSA Advocates No:27/TSA-SK/LGL/III/2021** tanggal 15 Maret 2021 Perihal Surat Peringatan/Somasi III;

Namun, sampai batas waktu yang diberikan PENGGUGAT dalam Surat Peringatan III, TERGUGAT tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



dimana disebutkan *"Bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada dalil-dalil posita di atas, TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan **Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019** sehubungan transaksi Perikatan Jual Beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

15. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada dalil-dalil posita di atas, TERGUGAT terbukti telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT. TERGUGAT terbukti telah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar utang. Dengan demikian, PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan haknya atas pembayaran piutangnya.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang, adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

16. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Menurut hukum, perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT telah melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut pembayaran utang kepada TERGUGAT, yang meliputi: penggantian biaya yang nyata (pokok) yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, kerugian yang timbul, maupun bunga/denda karena tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara. Dengan demikian, cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk meminta pembayaran utang kepada TERGUGAT akibat dari kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut

a. Utang Pokok

Bahwa TERGUGAT harus mengembalikan utang pokok kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.2.894.206.000,-** (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah)

b. Bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal 08 Desember 2012 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Bunga = utang Pokok X bunga 6% / tahun x 9 tahun (tanggal 08 Desember tahun 2012 s/d tanggal 11 Juni 2021), yaitu sebesar Rp1.628.539.653.

c. Kerugian

Bahwa akibat hukum dari kelalaian TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak bisa memutar uang untuk menambah modal terkait usaha milik PENGUGAT, yang apabila dinilai dengan uang setara dengan **Rp2.373.102.123.**

Sehingga total ganti-rugi yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sebagai akibat wanprestasi adalah sebesar **Rp.2.894.206.000,- + Rp1.628.539.653,- + Rp 2.373.102.123,- = Rp6.895.847.777.** (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

17. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, PENGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT dengan segala upaya akan berusaha mengalihkan harta kekayaannya yang dapat digunakan untuk menjamin pembayaran TERGUGAT terhadap seluruh kerugian yang diderita PENGUGAT berdasarkan putusan dalam perkara *in casu*. Selain itu, supaya Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT ini tidak sia-sia belaka, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT, namun sementara ini PENGUGAT mohon peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap:

- **Atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jl. Gatot Subroto No. 77 Gemolong Kabupaten Seragen.**

Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan atas harta kekayaan pribadi persero pengurus/sekutu aktif TERGUGAT relevan dalam perkara *in casu* karena meskipun persero pengurus bertindak selaku sekutu aktif CV. Mutiara Bumi. Pasal 19 KUHDagang menyebutkan bahwa suatu persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya (sampai harta kekayaan pribadi), oleh karenanya cukup

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT atas harta kekayaan TERGUGAT *a quo*.

18. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir TERGUGAT akan lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *in casu*, dan karenanya PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *in casu* sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
19. Bahwa PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan ini.
20. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka sangat beralasan dan layak jika TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*.
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT dengan dalil-dalil yang telah dilengkapi dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*) yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, teori-teori, serta argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil posita di atas, dimana TERGUGAT secara nyata terbukti wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 sehubungan transaksi Perikatan Jual Beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 sehubungan transaksi Perikatan Jual Beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Menghukum bahwa sebagai akibat wanprestasi oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT, PENGUGAT menderita kerugian sejumlah **Rp.2.894.206.000,- + Rp1.628.539.653.- + Rp2.373.102.123.- = Rp6.895.847.777.-** (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT yaitu :
 - a. **Utang Pokok**
Bahwa TERGUGAT harus mengembalikan utang pokok secara kepada PENGUGAT sebesar **Rp.2.894.206.000,-** (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah)
 - b. **Bunga**
Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal 08 Desember 2012 hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan perincian sebagai berikut:
Bunga = utang Pokok X bunga 6% / tahun x 9 tahun (tanggal 08 Desember tahun 2012 s/d tanggal 11 Juni 2021), yaitu sebesar Rp1.628.539.653.-
 - c. **Kerugian**
Bahwa akibat hukum dari kelalaian TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak bisa memutar uang untuk menambah modal terkait usaha milik PENGUGAT, yang apabila dinilai dengan uang setara dengan **Rp2.373.102.123.-**
Sehingga total ganti-rugi yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai akibat wanprestasi adalah sebesar **Rp.2.894.206.000,- + Rp1.628.539.653.- + Rp2.373.102.123.- = Rp6.895.847.777.-** (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga *moratoire* atas keterlambatan pembayaran utang dan ganti rugi pada poin 5 di atas sesuai dengan Stb. 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% (enam persen) pertahun.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DWINATA ESTU DHARMA SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Penggugat pada butir 2 positanya menyatakan “berdasarkan Surat No. 1168/PK/DU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, telah menunjuk Tergugat sebagai distributor pupuk NPK subsidi 30-6-8“. Untuk maka pada butir 1 positanya menyatakan bahwa pada tahun 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan kerjasama sehubungan transaksi penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8 dalam rangka menyukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi ("GP3K"). Dimana untuk itu Penggugat yang menawarkan kepada Tergugat untuk membantu penjualan pupuk karena memiliki stock mencapai 5.000 ton.
2. Bahwa sebagaimana diketahui penerbitan Delivery Order (DO) dimaksud pada posita butir 3 Penggugat, bukan dipergunakan oleh Tergugat pribadi, tapi atas dasar pesanan dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Sragen. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan pemesanan dan pembelian pupuk *a quo*, yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0041/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yakni 65(enampuluh lima) pengecer yang memesan sejumlah 300 (tiga ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp 2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).

No	GUDANG KABUPATEN	ALAMAT	REALISASI BULAN INI				PENGAJUAN BULAN INI	
	PENGECER		Stok Awal	Peneb usan	penyalur an	Stok akhir	Kebutuhan	Alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/Kios							
1	Plasa Tani	Kec.Sum ber Lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2	UD.Berkah Tani	Kec.Sum ber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sumber rezeki	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
---	---------------	-------------------	------	------	------	------	------	--

4	Sarmi Putro	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
5	Abdi Tani	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
6	Sahabat Tani	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
7	Lestari Mulyo	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
8	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
9	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
10	An Nur	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
11	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
12	Rezeki Tani	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
13	Tk.Bahagia	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
14	Tani Makmur	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
15	Sarana Mulya	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
16	Tk.Fajar Baru	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
17	Tk.Bahagia Sejahtera	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
18	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
19	Poktan Ngudi Makmur	Kec.sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20	Target Utama	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Sumber Makmur	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
22	Sempulur	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
23	Maju Lancar	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
24	Tani Makmur	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
25	Sarjono	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
26	Tani Unggul Putra	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
27	Tani Jaya	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
28	Karunia Tani	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
29	Sederhana	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
30	Sri Luwih	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
31	Sis	Kec.Sidoarjo	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
32	Marzuki	Kec.Kalijambe	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

33	Bumi Asih	Ke.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
34	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
35	Berkah Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
36	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
37	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
38	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
39	Gap Karang Jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
40	Sumber Rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
41	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
42	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
43	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
44	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
45	Arum Tani	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
46	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
47	Kud.Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
48	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
49	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
50	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
51	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
52	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
53	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
54	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
56	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
57	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
58	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
59	Al-Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
60	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
61	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
62	Gap Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
63	Grap Sri Mulat Tami	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
64	Alex	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
65	UD sido jodo	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Total							300,00	

- b. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0042/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 ada 52 (lima puluh dua) pengecer yang memesan sejumlah 300 (tiga ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp 2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah)

NO	Gudang Kabupaten	ALAMAT	REALISASI BULAN INI				PENGAJUAN BULAN INI	
	PENGECER		Stok awal	Penebusan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	Alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/kios							
1	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
2	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
3	Sumber Rezeki	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
4	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	An Nur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
6	6.Plasa Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
7	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
8	Poktan Ngudi Makmur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
9	Target Utama	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
10	Sumber Makmur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
11	Sempulur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
12	Maju Lancar	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
13	Tani Makmur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
14	Sis	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
15	Marzuki	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
16	Bumi Asih	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	

17	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
18	Berkaha Jaya	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
19	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
20	Bina Tani	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
21	Tani Lestari	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
22	Gap.Karang jati	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
23	Sumber rezeke P	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
24	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambé	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
25	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
26	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
27	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Arum Tani	Kec. Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
29	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
30	Kud Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
31	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
32	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
33	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
34	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
35	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
36	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
37	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
38	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
39	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
40	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
41	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
42	Al Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
43	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
44	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
45	Gap.Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
46	Gap.sri Mulat Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
47	Gap.Setyo Ngudi Rajarjo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
48	Gego Rahma	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
49	Kas Dani Jaya	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
50	UD.Mulur Sejati	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
51	Rukun	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
52	Gap.Padas Mulyo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

c. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang
Nomor 0044/MB/SPPDO/NPKNtII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ada 50

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limapuluh) pengecer yang memesan sejumlah 800 (delapan ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 1.601.000.000,- (satu milyar enam ratus satu juta rupiah).

No.	Gudang Kabupaten	ALAMAT	REALISASI BULAN INI				PENGAJUAN BULAN INI	
	Pengecer		Stok Awal	Penebusan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/kios							
1	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
2	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3	Sumber Rezeki	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

5	An Nur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
6	Plasa Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
7	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
8	Poktan Ngudi Mkamur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
9	Target Utama	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
10	Sumber Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
11	Sempulur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
12	Maju Lancar	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
13	Tani Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
14	Sis	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
15	Marzuki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
16	Bumi Asih	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
18	Berkaha JAYa	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
19	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
20	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
21	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
22	Gap.Karang jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
23	Sumber rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
24	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
25	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
26	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
27	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
28	Arum Tani	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
29	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

30	Kud.Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
31	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
34	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
35	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
36	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
37	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
38	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
42	Al Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
43	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
44	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
45	Gap.Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
46	Gap.sri Mulat Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
47	Gap.Setyo Ngudi Rajarjo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
48	Gego Rahma	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
49	Kas Dani Jaya	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
50	UD.Mulur Sejati	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	

- d. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0046/MB/SPPDO/NPKNtl/2012 tanggal 3 Desember 2012, ada 50 (limapuluh) pengecer yang memesan sejumlah 600 (enam ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 1.201.200.000,-. (satu milyar dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

No	Gudang Kabupaten	ALAMAT	REALISASI BULAN INI				PENGAJUAN BULAN INI	
	Pengecer		Stok awal	penebusan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/kios							
1	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
3	Sumber	Kec.Sumber	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rezeki	lawang						
4	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
5	An Nur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
6	Plasa Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
7	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
8	Poktan Ngudi Mkamur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
9	Target Utama	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
10	Sumber Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
11	Sempulur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
12	Maju Lancar	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
13	Tani Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
14	Sis	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
15	Marzuki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
16	Bumi Asih	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
17	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
18	Berkaha JAYa	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
19	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

20	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
21	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
22	Gap.Karang jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
23	Sumber rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
24	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
25	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
26	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
27	Sumber	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agung							
28	Arum Tani	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
29	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
30	Kud.Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
31	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
32	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
33	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
34	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
35	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
36	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
37	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	
38	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
39	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
40	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
41	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
42	Al Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
43	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	

44	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
45	Gap.Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
46	Gap.sri Mulat Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
47	Gap.Setyo Ngudi Rajarjo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
48	Gego Rahma	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
49	Kas Dan i Jaya	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
50	UD.Mulur Sejati							
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
--	-------	--	------	------	------	------	--------	--

3. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat, Tergugat belum dapat menyelesaikan kewajiban pada Penggugat, dimaksud dalam posita gugatan Penggugat, antara lain disebabkan oleh pihak-pihak tersebut pada butir 3 diatas, yang belum menyelesaikan pembayaran pesanan pupuk *a quo* pada Tergugat.
4. Bahwa oleh karena kewajiban Tergugat pada Penggugat belum dapat diselesaikan bukan semata-mata karena kelalaian Tergugat, tapi yang utama disebabkan oleh **Pihak Pemesan** sebagaimana dimaksud pada butir 3, selaku **Para Penerima Manfaat** dan **Para Pengguna** dari pupuk NPK *a quo*, maka sudah seharusnya mereka juga **diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara sekarang ini**.
5. Bahwa dengan **tidak diikutsertakannya Para Pengguna dan Para Penerima Manfaat pupuk subsidi a quo, sebagai pihak** maka **Gugatan Wanprestasi Penggugat sekarang ini menjadi kurang pihak**. Hal ini menyebabkan Gugatan Wanprestasi menjadi tidak jelas. Gugatan Penggugat yang demikian ini **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena kurang pihak, untuk seluruhnya**.

B. GUGATAN KURANG JELAS (OBSCUUR LIBEL)

PENGHITUNGAN KEWAJIBAN YANG BERBEDA

1. Bahwa Penggugat dalam butir 3 positanya mendalilkan bahwa terkait dengan kerja sama penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8, Tergugat telah meminta penerbitan DO atas pupuk Subsidi NPK kepada Penggugat, melalui surat sebagai berikut :
 - a. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0041/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp. 600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0042/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 sejumlah Rp 600.600.000,-. (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).
 - c. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0044/MB/SPPDO/NPKNtII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp 1.601.000.000,-. (satu milyar enam ratus satu juta rupiah).
 - d. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0046/MB/SPPDO/NPKNtII/2012 tanggal 3 Desember



2012 sejumlah Rp 1.201.200.000,- (satu milyar dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

Sehingga total order yang diajukan Tergugat atas pemesanan para pemanfat dan pengguna pupuk NPK subsidi 30-6-8 **Rp.3.462.860.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).**

2. Bahwa akan tetapi dalam posita butir 4 nya Penggugat menyatakan, sehubungan dengan transaksi penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8 melalui program GP3K dengan Tergugat, dijabarkan dalam bentuk Invoice yang totalnya berjumlah Rp. 3.403.400.000,- **(tiga milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).**
3. Bahwa dengan demikian **terjadi perbedaan total kewajiban yang harus dibayar** antara yang tercantum dalam DO dengan yang ada di INVOICE yang dibuat.
4. Bahwa fakta ini tentu membuat dasar gugatan Penggugat **menjadi tidak jelas dan kabur**, berapa sebenarnya kewajiban Tergugat, Rp.3.462.860.000,- **(tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** atau Rp. 3.403.400.000,- **(tiga milyar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).**
5. Bahwa dengan **adanya perbedaan ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kurang jelas atau obscur libel.** Gugatan yang demikian ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DASAR GUGATAN SUBSIDI PAPARAN NON SUBSIDI

1. Bahwa Penggugat menyatakan mendasari gugatannya pada kerjasama transaksi penjualan pupuk NPK **subsidi 30-6-8 dalam rangka menyukseskan program yang dicanangkan pemerintah pusat yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)**, sebagaimana tertuang dalam posita butir 1 dan butir 2.
2. Bahwa akan tetapi dalam paparan posita-posita yang lain, **tidak terlihat dan terurai dengan nyata, dimana letak subsidi yang diberikan dari sisiharga, yang ada lebih mengarah pada Non Subsidi.**
3. Bahwa hal yang demikian ini, **tentunya mengakibatkan dasar gugatan menjadi tidak jelas atau obscur libel.** Sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, **sudah cukup alasan dan dasar hukum** bagi Pengadilan Negeri Karawang **untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya** serta menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon hal-hal yang termuat dalam eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa benar, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 1 dan 2 positanya, antara Tergugat dengan Penggugat **telah terjadi kerjasama penyaluran dan penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8** di Kabupaten Sragen dalam rangka menyukseskan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).
4. Bahwa benar, sesuai dalil Penggugat pada butir 3 posita, terkait dengan kerja sama tersebut diatas, Tergugat selaku distributor, yang menyalurkan penjualan pupuk milik Penggugat, telah meminta penerbitan DO melalui surat-suratnya yaitu :
 - a. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0041/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp. 600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0042/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 sejumlah Rp 600.600.000,-. (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).
 - c. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0044/MB/SPPDO/NPKNtII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sejumlah Rp 1.601.000.000,-. (satu milyar enam ratus satu juta rupiah).
 - d. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0046/MB/SPPDO/NPKNtII/2012 tanggal 3 Desember 2012 sejumlah Rp 1.201.200.000,-(satu milyar dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dimana benar atas dasar permintaan tersebut, Penggugat telah menindak lanjuti dengan mengeluarkan DO pada Tergugat, untuk kemudian disalurkan pada Para Petani dan Kelompok Tani, sebagaimana termuat pada daftar permintaan DO tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar surat permintaan DO Tergugat dan pelaksanaan DO Penggugat dimaksud pada angka 4 diatas, maka jelas ternyata bahwa *Pihak Utama yang memanfaatkan dan menggunakan pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat*, adalah **Para Petani dan Kelompok Tani dimaksud**, yaitu :

- a. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0041/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 23 Juli 2012 yakni 65(enampuluh lima) pengecer yang memesan sejumlah 300(tiga ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp 2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).

No	GUDANG KABUPATEN	ALAMAT	REALISASI BULAN INI			PENGAJUAN BULAN INI		
	PENGECER		Stok Awal	Penjualan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/Kios							
	1 Plasa Tani	Kec.Sumber Lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	2 JD.Berkah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	3 Sumber rezeki	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	4 sarni Putro	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	5 Abdi Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	6 Sahabat Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	7 Lestari Mulyo	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	8 Gap.Kacangan asri	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	9 Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
	10 An Nur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
12	Rezeki Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
13	TK.Bahagia	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
14	Tani Makmur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
15	Sarana Mulya	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
16	Tk.Fajar Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
17	Tk.Bahagia Sejahtera	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
18	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
19	Poktan Ngudi Makmur	Kec.sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
20	Target Utama	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
21	Sumber Makmur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
22	Sempulur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
23	Maju Lancar	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
24	Tani Makmur	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
25	Sarjono	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
26	Tani Unggul Putra	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
27	Tani Jaya	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
28	Karunia Tani	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
29	Sederhana	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
30	Sri Luwih	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
31	Sis	Kec.Sidoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
32	Marzuki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
33	Bumi Asih	Ke.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
34	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
35	Berkah Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
36	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
37	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
38	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
39	Gap Karang Jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
40	Sumber Rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
41	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
42	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



43	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
44	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
45	Arum Tani	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
46	gung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
47	Kud.Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
48	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
49	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
50	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
51	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
52	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
53	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
54	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
55	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
56	anggend Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
57	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
58	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
59	Al-Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
60	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
61	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
62	Gap Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
63	Grap Sri Mulat Tami	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
64	Alex	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
65	UD sido jodo	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
Total							00,00

- b. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0042/MB/SPPDO/NPKNIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 ada 52 (limapuluh dua) pengecer yang memesan sejumlah 300 (tiga ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp 2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).

NO	Gudang Kabupaten	ALAMAT	REALISASI BULAN INI	PENGAJUAN BULAN INI
----	------------------	--------	---------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGECER		Stok awal	Penebusan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	Alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/kios							
1	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
2	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
3	Sumber Rezeki	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
4	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
5	An Nur	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
6	6.Plasa Tani	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
7	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawing	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
8	Poktan Ngudi Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
9	Target Utama	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
10	Sumber Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
11	Sempulur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
12	Maju Lancar	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
13	Tani Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
14	Sis	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
15	Marzuki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
16	Bumi Asih	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
17	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
18	Berkaha Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
19	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
----	-----------	---------------	------	------	------	------	------

21	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
22	Gap.Karang jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
23	Sumber rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
24	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
25	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
26	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
27	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
28	Arum Tani	Kec. Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
29	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
30	Kud Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
31	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
32	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
33	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
34	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
35	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
36	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
37	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
38	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
39	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
40	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
41	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
42	Al Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
43	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
44	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
45	Gap.Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
46	Gap.sri Mulat Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Gap.Setyo Ngudi Rajarjo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
48	Gego Rahma	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
49	Kas Dani Jaya	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
50	UD.Mulur Sejati	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
51	Rukun	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
52	Gap.Padas Mulyo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

- c. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0044/MB/SPPDO/NPKNtII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ada 50 (limapuluh) pengecer yang memesan sejumlah 800 (delapan ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 1.601.000.000,-. (satu milyar enam ratus satu juta rupiah).

No.	Gudang Kabupaten	ALAMAT	REALISASI BULAN INI				PENGAJUAN BULAN INI	
	Pengecer		Stok Awal	Penebusan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/kios							
1	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
2	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3	Sumber Rezeki	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
5	An Nur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Plasa Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
7	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
8	Poktan Ngudi Mkamur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	

9	Target Utama	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
10	Sumber Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
11	Sempulur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
12	Maju Lancar	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
13	Tani Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
14	Sis	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
15	Marzuki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	
16	Bumi Asih	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
17	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
18	Berkaha JAYa	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
19	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
20	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
21	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
22	Gap.Karang jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
23	Sumber rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
24	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
25	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
26	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
27	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
28	Arum Tani	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
29	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Kud.Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
31	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

34	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
35	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
36	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
37	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
38	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
40	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
41	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
42	Al Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
43	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
44	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
45	Gap.Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
46	Gap.sri Mulat Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
47	Gap.Setyo Ngudi Rajarjo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
48	Gego Rahma	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
49	Kas Dani Jaya	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
50	UD.Mulur Sejati	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat permintaan penerbitan DO sesuai RDKK SPP-DO Pupuk NPK Kujang Nomor 0046/MB/SPPDO/NPKNtl/2012 tanggal 3 Desember 2012. ada 50 (limapuluh) pengecer yang memesan sejumlah 600 (enam ratus) ton dengan harga perkilogram sebesar Rp2.002,- (dua ribu dua rupiah) total sejumlah Rp 1.201.200.000,- (satu milyar dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).

No	Gudang Kabupaten	ALAMAT	REALISASI BULAN INI				PENGAJUAN BULAN INI	
	Pengecer		Stok awal	penebusan	Penyaluran	Stok akhir	Kebutuhan	alokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gudang 1 Kab Sragen							
A	Minimum Stock							
B	Pengecer/kios							
1	Hidayah Tani Baru	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
2	Gap.Kacangan Asri	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
3	Sumber Rezeki	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
4	Hidayah Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
5	An Nur	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
6	Plasa Tani	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
7	Sumber Rezeki Utama	Kec.Sumber lawang	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
8	Poktan Ngudi Mkamur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
9	Target Utama	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
10	Sumber Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
11	Sempulur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
12	Maju Lancar	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
13	Tani Makmur	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
14	Sis	Kec.Sidoarjo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
15	Marzuki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Bumi Asih	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
17	Gap.Gayuh Rejeki	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
18	Berkaha JAYa	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
19	Langgeng Jaya	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

20	Bina Tani	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
21	Tani Lestari	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
22	Gap.Karang jati	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
23	Sumber rezeki P	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
24	Gap.Wonorejo	Kec.Kalijambe	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
25	Ngudi Rahayu	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
26	Ilham Jaya	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
27	Sumber Agung	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
28	Arum Tani	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
29	Agung Barokah M	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
30	Kud.Masaran	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
31	Mulyo Sejati	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
32	Tani Unggul S	Kec.Masaran	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
33	Gangsar Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
34	Adi Lumayan	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
35	Fajar	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
36	Sami Jaya	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
37	UD.Sido Dadi	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	
38	Fajar Lestari	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
39	Langgeng Makmur	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
40	AG.2000	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Sido Rukun	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42	Al Hidayah	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43	Yulinda	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

	44	Shera Buana	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	45	Gap.Sumber Unggul	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	46	Gap.sri Mulat Tani	Kec.Gemolong	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
	47	Gap.Setyo Ngudi Rajarjo	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	48	Gego Rahma	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	49	Kas Dan i Jaya	Kec.Tanon	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	50	UD.Mulur Sejati							
		Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		Total		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

6. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas , maka Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi. Karena seharusnya seluruh pengguna dan pemanfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat *a quo* yang dinyatakan wanprestasi, sebagaimana termuat pada butir 5 diatas.
7. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Penggugat, kewajiban yang dinyatakan harus Tergugat lakukan untuk Penggugat, dimaksud dalam posita Penggugat butir 4 s/d 13, terjadi karena kegagalan Para Pengguna dan Para Penerima Manfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat dalam pelaksanaannya. Sehingga mereka tidak dapat melakukan pembayaran secara utuh atas kewajiban yang ada. Kegagalan ini disebabkan karena adanya musibah banjir di persawahan yang mereka tanami. Terlebih-lebih adanya perubahan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, berupa **pembagian rayonisasi**. Sehingga produk pupuk kujang tidak beredar lagi di Jawa Tengah, tapi hanya mencukupi kebutuhan petani di Jawa Barat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi Tergugat, selaku pihak yang terlibat total dalam **promosi dan pengembangan produk pupuk kujang** di Surakarta, khususnya, Jawa Tengah pada umumnya.

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun demikian Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban Para Pengguna dan Para Penerima Manfaat langsung dari pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat, (sebagaimana ternyata dari fakta yang diakui oleh Penggugat pada 12 posita, ada pembayaran yang Tergugat lakukan), namun pandemi Covid-19 yang terjadi 2(dua) tahun belakangan ini entah sampai kapan berakhirnya, menghalangi Tergugat untuk dapat berusaha secara maksimal memenuhi kewajibannya hingga saat ini.
9. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas, maka Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 16 posita. Karena adalah **sangat tidak berdasar dan tidak adil serta sangat tidak bijaksana dan tidak masuk akal, bila seluruh permasalahan yang ada**, yaitu penjualan pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat, yang bukan dimanfaatkan dan digunakan oleh Tergugat senilai **Rp. 2.894.206.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah)** hanya dibebankan pada Tergugat, terlebih lebih harus pula membayar bunga sebesar Rp. 1.628.539.653,- (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.373.102.123,-, (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
10. Bahwa demikian pula permohonan Penggugat pada butir 17 posita, untuk **meletakan sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan** yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Gatot Subroto No. 77 Gemolong Kabupaten Sragen, **haruslah ditolak, karena tidak berdasar**. Bukankah **pihak yang menyebabkan timbulnya masalah** sebagaimana dimaksud dalam posita Penggugat, bukan Tergugat tapi **Para Pengguna dan Para Penerima Manfaat** pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat. Terlebih-lebih juga karena adanya faktor bencana alam banjir, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pandemi Covid-19. **Karenanya sangatlah berdasar permohonan sita jaminan yang Penggugat ajukan ditolak**.
11. Bahwa sementara itu, permohonan Penggugat pada butir 18 positanya, yang memohon agar pada Tergugat dikenakan uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari bila lalai melaksanakan putusan, haruslah ditolak. Permohonan ini bukan saja tidak berdasar, tapi sangat mengada-ada dan **sangat tidak masuk akal**. Karena yurisprudensi putusan MARI Nomor 791 /Sip/1972 dan Nomor 306K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, menyatakan bahwa *dwangsom* tidak berlaku untuk tindakan pembayaran uang.

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengenai permohonan Penggugat pada butir 19 posita, yang meminta agar Tergugat dihukum untuk patuh dan melaksanakan isi putusan, haruslah ditolak. Karena sebagaimana telah Tergugat kemukakan diatas, **permasalahan yang terjadi tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat, ada pihak lain yang juga harus dimintai pertanggung jawaban, namun tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga permohonan Penggugat a quo menjadi *obscuur libel*.**
13. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Penggugat pada butir 20 posita, haruslah ditolak. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat. Karenanya Penggugat lah yang dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.
14. Bahwa permohonan Penggugat pada butir 21 posita, yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR. Lebih dari pada itu, putusan serta merta ini juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001, yang ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat. Karenanya cukup berdasar permohonan Penggugat pada butir 21 posita ditolak.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka terbukti dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya. Sehubungan dengan hal itu, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak atau setidaknya -tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbangbahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat nomor :1168/PK/DU/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang penunjukan sebagai distributor pupuk NPK subsidi 30-6-8, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi surat permintaan delivery order RDKK SPP-DO pupuk NPK Kujang no.0041/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 total Rp.

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600.600.000, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi surat permintaan delivery order RDKK SPP-DO pupuk NPK Kujang no. 0042/MB/SPPDO/NPK/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 total Rp. 600.600.000, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
 4. Fotokopi surat permintaan delivery order RDKK SPP-DO pupuk NPK Kujang no. 044/MB/SPPDO/NPK/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 total Rp.1.601.000.000, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
 5. Fotokopi surat permintaan delivery order RDKK SPP-DO pupuk NPK Kujang no. 046/MB/SPPDO/NPK/XI/2012 tanggal 3 Desember 2012 total Rp. 1.201.200.000, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
 6. Fotokopi surat Faktur penjualan / Invoice No. CD 301210324 tanggal 31/7/2012 NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K Total Rp600.600.000, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda BukP-6;
 7. Fotokopi surat Faktur penjualan / Invoice No. CD 301210324 tanggal 10/8/2012 NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K Total Rp600.600.000,, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7 ;
 8. Fotokopi surat Faktur penjualan / Invoice No. CD 201212261 tanggal 28/9/2012 NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K Total Rp1.347.346.000, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
 9. Fotokopi surat Faktur penjualan / Invoice No. CD 201212337 tanggal 8/10/2012 NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K Total Rp254.254.000,, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
 10. Fotokopi surat Faktur penjualan / Invoice No. CD 201216455 tanggal 26/12/2012 NPK Subsidi 30-6-8 Program GP3K Total Rp1.201.200.000, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda BukP-10 ;
 11. Fotokopi surat No. 739/PK/GM/IX/2013 tanggal 9 September 2013 perihal teguran atas hutang pupuk, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat TSA Advocates No. 813/TSA/SK/LGL/III/2013, tanggal 3 Oktober 2013, perihal teguran atas hutang pupuk, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12 ;
13. Fotokopi surat TSA Advocates No. 870/TSA/SK/LGL/XI/2013, tanggal 4 November 2013, perihal teguran atas hutang pupuk, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi surat No. 446/PK/KEU/IX/2017, perihal undangan rapat tanggal 14 September 2017, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14 ;
15. Fotokopi surat No. 3436/PK/MAK/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal teguran (somasi), Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15 ;
16. Fotokopi surat No. 135.1/PK/D5200/1/2018 perihal surat peringatan, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16 ;
17. Fotokopi surat pernyataan pengakuan utang tanggal 25 Januari 2018, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17 ;
18. Surat Nomor : 2552/PK/D5200/VII 2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal penyelesaian hutang, bukti ini copi dari print out selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Nomor : 3505/PK/D5220/IX/2018 tanggal 12 september 2018 perihal penyelesaian hutang, bukti ini dari Print Out, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19 ;
20. Fotokopi surat Nomor : 3605/PK/D5220/IX/2018 tanggal 18 September 2018 perihal penyelesaian hutang, bukti ini dari Print out, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotokopi surat Notulensi rapat tanggal 16 Januari 2019 tentang pembahasan piutang, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-21 ;
22. Fotokopi surat perjanjian penyelesaian utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-22 ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi surat bukti surat kas / Bank masuk terhadap pembayaran yang telah dilakukan tergugat, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-23 ;
24. Fotokopi surat TSA Advocates No. 13/TSA/SK/LGL/II/2021 perihal surat peringatan somasi I, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-24 ;
25. Fotokopi surat TSA Advocates No. 13/TSA/SK/LGL/III/2021 perihal surat peringatan somasi II, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-25
26. Fotokopi surat TSA Advocates No. 13/TSA/SK/LGL/III/2021 perihal surat peringatan somasi III, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-26
27. Fotokopi surat rekap piutang CV mutiara bumi per 11 juni 2021, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-27 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat permintaan penerbitan delivery order sesuai RDKK SPPDO APP-DO pupuk NPK Kujang No. 0041/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yakni 65 pegecer yang memesan sejumlah 300 ton pupuk dengan total sejumlah Rp 600.600.000,00 (enam Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi surat permintaan penerbitan delivery order sesuai RDKK SPPDO APP-DO pupuk NPK Kujang No. 0042/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yakni 52 pegecer yang memesan sejumlah 300 ton pupuk dengan total sejumlah Rp 600.600.000,00 (enam Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotokopi surat permintaan penerbitan delivery order sesuai RDKK SPPDO APP-DO pupuk NPK Kujang No. 0044/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yakni 50 pegecer yang memesan sejumlah 800 ton pupuk dengan total sejumlah Rp 1.601.000.000,00 (satu miliar enam ratus satu juta rupiah) Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3
4. Fotokopi surat permintaan penerbitan delivery order sesuai RDKK SPPDO APP-DO pupuk NPK Kujang No. 0046/MB/SPPDO/NPK/VII/2012 tanggal 3

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yakni 50 pegecer yang memesan sejumlah 800 ton pupuk dengan total sejumlah Rp 1.201.200,000,00 (satu miliar dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah) Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

5. Fotokopi surat Balai Penyuluhan Kecamatan Panti Martani Masaran Kabupaten Sragen Perihal laporan banjir No. 045.2/21/BPK/2012 tanggal 19 desember 2012, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup T-5;
6. Fotokopi surat Balai Penyuluhan Kecamatan Panti Martani Masaran Kabupaten Sragen Perihal laporan banjir No. 521/73/XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup T-6 ;
7. Fotokopi surat Balai Penyuluhan Kecamatan Panti Martani Masaran Kabupaten Sragen Perihal laporan banjir No.421/65/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengannya jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang telah Majelis simpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat *obscuur libels*;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, sebagaimana diketahui penerbitan *Delivery Order* (DO) dimaksud pada posita butir 3 Penggugat, bukan dipergunakan oleh Tergugat pribadi, tapi atas dasar pesanan dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, kewajiban Tergugat pada Penggugat belum dapat diselesaikan bukan semata-mata karena kelalaian Tergugat, tapi yang utama disebabkan oleh Pihak Pemesan sebagaimana dimaksud pada butir 3, selaku para penerima manfaat dan Para Pengguna dari pupuk NPK *a quo*, maka sudah seharusnya mereka juga diikuti sertakan

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara sekarang ini sehingga dengan tidak diikutsertakannya para pengguna dan para penerima manfaat pupuk subsidi *a quo*, sebagai pihak maka gugatan wanprestasi Penggugat sekarang ini menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “hanya Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” artinya menurut Majelis, Penggugat berhak menggugat siapa yang menurutnya harus digugat dan sudah jelas ditujukan kepada Tergugat, karena mempunyai hubungan hukum sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat kurang jelas (*obscur libel*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan terdiri dari:

1. Identitas dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*);
3. Petitum/Tuntutan harus jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi/tangkisan tersebut diatas, setelah Majelis mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat telah membuat Surat Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dimana Penggugat telah mencantumkan *Personal Standie Yudicio* (Identitas Para Pihak) kemudian secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum dari Positanya yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*), dengan demikian menurut Majelis tidak ada alasan gugatan Penggugat tersebut kurang jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/tangkisan Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan kurang jelas (*obscur libels*) karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kerjasama sehubungan transaksi penjualan pupuk NPK subsidi 30-6-8 dalam rangka menyukkseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi ("GP3K) pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah ditunjuk sebagai distributor pupuk NPK subsidi 30-6-8 untuk memenuhi kebutuhan pupuk program GP3K di Kabupaten Sragen;
- Bahwa Tergugat telah meminta penerbitan *Delivery Order* atas Pupuk Subsidi NPK kepada Penggugat kemudian disalurkan kepada para pengguna dan para penerima manfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 yang berada di wilayah Kabupaten Sragen;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 sehubungan transaksi perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat".

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 sehubungan transaksi perikatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ada utang piutang antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tulisan/surat bertanda P-1 sampai dengan P-27;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tulisan/surat bertanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara teliti dan seksama maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan sedangkan yang tidak relevan maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan karena adanya permohonan dari Tergugat untuk menjadi distributor pupuk NPK subsidi untuk memenuhi kebutuhan program GP3K (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah melakukan permintaan Delivery Order (DO) kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 23 Juli 2012 dengan total Rp600.600.000,00 (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan total Rp600.600.000,00 (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan total Rp1.601.000.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta rupiah), dan pada tanggal 3 Desember 2012 dengan total Rp1.201.200.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Hesti Yulianti, S.H., selaku direktur (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan delivery order tersebut, Penggugat telah mengeluarkan faktur penjualan kepada Tergugat masing-masing faktur penjualan tanggal 31 Juli 2012, 10 Agustus 2012, 28 September 2012, 8 Oktober 2012, dan 26 Desember 2012; (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar atas delivery order tersebut, penggugat telah menegur Tergugat atas hutang pupuk tersebut masing-masing tanggal 9 September 2013, 3 Oktober 2013, dan 4 November 2013 (vide bukti P-11, P-12, dan P-13);

Menimbang, bahwa Penggugat kembali membuat surat teguran masing-masing tanggal 31 Oktober 2017 dan 10 Januari 2018 (vide bukti P-15 dan P-16) yang pada akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan pengakuan utang tanggal 25 Januari 2018 yang juga ditandatangani oleh Tergugat (vide bukti P-17), oleh karena telah ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya maka Penggugat kembali menegur Tergugat (vide bukti P-18, P-19 dan P-20);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 dilakukan pembahasan piutang dan di dalam notulensi rapat tersebut, Tergugat mengakui sisa piutang atas transaksi pupuk sebesar Rp3.144.206.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat dua ratus enam ribu rupiah) (vide bukti P-21) dan didalam notulensi tersebut maka Tergugat menyatakan kesanggupan dengan cara mengangsur yang kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat kemudian ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya surat perjanjian penyelesaian utang tanggal 17 Juli 2019 (vide bukti P-22);

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 April 2019, Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2019, Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 11 Maret 2020 (vide bukti P-23);

Menimbang, bahwa setelah keempat pembayaran tersebut Tergugat tidak lagi melakukan penyelesaian utangnya sehingga dilakukan kembali somasi kepada Tergugat masing-masing tanggal 11 Februari 2021, 5 Maret 2021 dan 15 Maret 2021 (vide bukti P-24, P-25 dan P-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai akibat adanya perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang, dan setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

Menimbang, bahwa wanprestasi mempunyai kata dasar yaitu "prestasi", secara umum prestasi dapat dikatakan sebagai sesuatu yang diwajibkan untuk dipenuhi, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk dalam suatu perjanjian, oleh salah satu pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang hukum perdata mengatur secara tersendiri tentang prestasi, Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata khususnya pada pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan, Ada tiga hal bentuk prestasi, diantaranya

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, apabila masing-masing pihak dalam perjanjian memenuhi semua kewajiban terhadap prestasi yang harus dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan berjalan lancar atau tidak mempunyai masalah, tetapi apabila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak



memenuhi salah satu prestasi tersebut, maka perjanjian itu menjadi bermasalah, Hal ini dikatakan bahwa masing-masing pihak tersebut melakukan prestasi;

Menimbang, bahwa bentuk wanprestasi dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan, atau;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian yang tidak memuat tanggal berakhirnya pemenuhan prestasi maka untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi haruslah dilakukan somasi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi: "Si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi, karena somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti, kalau debitur belum berprestasi. Kalau debitur sudah berprestasi, untuk apa mesti diperingatkan untuk berprestasi?

Menimbang, bahwa hal yang menyebabkan diperlukannya somasi adalah keadaan belum dilakukannya suatu prestasi oleh pihak debitur, sehingga pihak kreditur harus memperingatkan debitur untuk berprestasi dengan cara mengirimkan somasi ;

Mengenai akibat hukum bagi debitur bila somasi diabaikan, , somasi yang tidak dipenuhi –tanpa alasan yang sah– membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku. Sedangkan akibat hukum bagi kreditur, wanprestasinya debitur menyebabkan kreditur berhak untuk menuntut hal-hal berikut:

- Pemenuhan perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e. Pembatalan perikatan dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa pada saat ini doktrin maupun yurisprudensi, menganggap bahwa somasi itu harus berbentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk otentik. Teguran dengan surat biasa sudah cukup untuk diterima sebagai suatu somasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila pengacara A hendak memberikan somasi, ia cukup mengirimkan surat somasi tersebut ke tempat si B (debitur) berdomisili, yaitu ke alamat rumahnya, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemberi somasi untuk bertemu secara langsung dengan penerima somasi ketika menyerahkan surat somasi;

Menimbang, bahwa bukti tulisan dapat berupa akta autentik atau akta dibawah tangan, menurut Pasal 805 Rbg/165 HIR sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani tanpa perantara pejabat umum;

Menimbang, bahwa surat pernyataan pengakuan utang tanggal 26 Januari 2018 dan surat perjanjian penyelesaian utang tanggal 17 Juli 2019 (vide-Bukti P-17, dan P-22) menurut Majelis adalah akta dibawah tangan namun Tergugat juga tidak menyangkal tentang adanya pernyataan pengakuan utang dan surat perjanjian penyelesaian utang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pengakuan utang tanggal 26 Januari 2018 dan surat perjanjian penyelesaian utang tanggal 17 Juli 2019 (vide-Bukti P-17, dan P-22) mempunyai kekuatan yang mengikat membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengakui adanya utang yang belum dibayar kepada Penggugat, oleh karenanya "pengakuan" adalah bukti yang sempurna menurut Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa hanya saja menurut Tergugat, bukanlah Tergugat yang telah wanprestasi. Karena seharusnya seluruh pengguna dan pemanfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat *a quo* yang dinyatakan wanprestasi, sebagaimana termuat pada butir 5 diatas dan kewajiban yang dinyatakan harus

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lakukan untuk Penggugat, dimaksud dalam posita Penggugat butir 4 s/d 13, terjadi karena kegagalan para pengguna dan para penerima manfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat dalam pelaksanaannya. Sehingga mereka tidak dapat melakukan pembayaran secara utuh atas kewajiban yang ada. Kegagalan ini disebabkan karena adanya musibah banjir di persawahan yang mereka tanami. Terlebih-lebih adanya perubahan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, berupa pembagian rayonisasi. Sehingga produk pupuk kujang tidak beredar lagi di Jawa Tengah, tapi hanya mencukupi kebutuhan petani di Jawa Barat. Hal ini tentunya menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi Tergugat, selaku pihak yang terlibat total dalam promosi dan pengembangan produk pupuk kujang di Surakarta, khususnya, Jawa Tengah pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis, tidak lah bisa menghilangkan kewajiban Tergugat, karena Tergugat yang melakukan *delivery order* kepada Penggugat, artinya yang ada hubungan hukum dengan pengguna dan pemanfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 adalah Tergugat dan jika menurut Tergugat yang menyebabkan kerugian tersebut adalah pengguna dan pemanfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8, maka seharusnya Tergugat melakukan upaya hukum terhadap pengguna dan pemanfaat pupuk subsidi NPK 30-6-8 bukan justru melepaskan tanggungjawab kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lagi pula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya melalui alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti Surat Balai Penyuluhan Kecamatan Panti Martani Masaran Kabupaten Sragen Perihal laporan banjir No. 045.2/21/BPK/2012 tanggal 19 Desember 2012, surat Balai Penyuluhan Kecamatan Panti Martani Masaran Kabupaten Sragen Perihal laporan banjir No. 521/73/XII/ 2012 tanggal 22 Desember 2012, surat Balai Penyuluhan Kecamatan Panti Martani Masaran Kabupaten Sragen Perihal laporan banjir No.421/65/XII/2012 tanggal 23 Desember 2012, (vide bukti T-5, T-6 dan T-7) menurut Majelis tidaklah relevan dengan ketidakmampuan membayar utang kepada Penggugat, karena meskipun banjir tetap saja kewajiban pembayaran pupuk mesti dilakukan apalagi menurut Majelis, Tergugat telah diberikan kelonggaran yang cukup lama oleh Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;

menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan, Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi kewajiban para pengguna dan para penerima manfaat langsung dari pupuk subsidi NPK 30-6-8 milik Penggugat, (sebagaimana ternyata dari fakta yang diakui oleh Penggugat pada 12 posita, ada

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang Tergugat lakukan), namun pandemi Covid-19 yang terjadi 2 (dua) tahun belakangan ini entah sampai kapan berakhirnya, menghalangi Tergugat untuk dapat berusaha secara maksimal memenuhi kewajibannya hingga saat ini, menurut Majelis juga bukanlah hal yang relevan untuk menyelesaikan kewajibannya kalaulah manajemen Tergugat benar, maka hutang Tergugat kepada Penggugat dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp3.144.206.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah) (vide bukti P-22) dan baru dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-23) maka sisa kewajiban yang belum dibayar Penggugat adalah sejumlah Rp2.894.206.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah juga dilakukan somasi oleh Penggugat masing-masing tanggal 11 Februari 2021, 5 Maret 2021 dan 15 Maret 2021 (vide bukti P-24, P-25 dan P-26), namun juga tidak diindahkan oleh Tergugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam bentuk tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dan petitum ketiga Penggugat, karena beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum bahwa sebagai akibat wanprestasi oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp2.894.206.000,00 + Rp1.628.539.653,00 + Rp2.373.102.123,00 = Rp6.895.847.777,00 (enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat ketentuan bunga dan denda dalam surat surat pernyataan pengakuan utang tanggal 26 Januari 2018 dan surat perjanjian penyelesaian utang tanggal 17 Juli 2019 (vide-Bukti P-17, dan P-22), maka dengan demikian Majelis hanya mengabulkan menghukum bahwa sebagai akibat wanprestasi oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita kerugian sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.894.206.000,00, (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kelima Penggugat, maka Majelis mengabulkan untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Tergugat harus mengembalikan utang pokok secara kepada Penggugat sebesar Rp2.894.206.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah) Untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa petitum keenam Penggugat meminta supaya menghukum Tergugat untuk membayar bunga *moratoire* atas keterlambatan pembayaran utang dan ganti rugi pada poin 5 di atas sesuai dengan Stb. 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% (enam persen) pertahun, oleh karena Majelis tidak menemukan alat bukti yang diajukan Penggugat jika ada ketentuan Bunga dan denda oleh karenanya, petitum ini tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam Penggugat meminta supaya menghukum Terguga tuntut membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara in casu sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan bahwa “putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom”, dikaitkan dengan perkara aquo putusan pokoknya tentang pembayaran uang maka petitum ini karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan dan kesembilan yaitu menghukum Tergugat untuk patuh dan melaksanakan isi putusan dan Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in casu karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan maka petitum ini beralasan hukum, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yang menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa petitum mengenai menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang mengatur syarat-syarat penjatuhan putusan serta merta, permohonan yang diminta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut, syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diantaranya adalah "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat mengenai menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak beralasan hukum harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 sehubungan transaksi Perikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Pernyataan Pengakuan Utang tanggal 25 Januari 2018 dan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 513/PK/SP/UM/II/2019 tanggal 17 Juli 2019 sehubungan transaksi Perikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum bahwa sebagai akibat wanprestasi oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp2.894.206.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu Tergugat harus mengembalikan utang pokok secara kepada Penggugat sebesar Rp2.894.206.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah) untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Menghukum Tergugat untuk patuh dan melaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 792000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H.M.H., dan Rama Wijaya Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 6 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H. Anir Iskandar, S.H, Panitera Pengganti dengan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani, S.H.M.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H.,M.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Kwg



H. Anir Iskandar, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30000,-
2. ADM/ATK	Rp 75000,-
3. Panggilan	Rp.641000,-
4. Materai	Rp 10000,-
5. PNPB	Rp. 20000,
6. Redaksi	Rp 10000,-
<hr/>	
Jumlah.	Rp 796000

()